

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Definisi Lingkungan Hidup

Merujuk pada ketentuan ayat (1) pasal 1 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa 'ekosistem merupakan kesatuan spasial mencakup seluruh entitas, energi, kondisi, dan organisme, termasuk manusia serta perilakunya, yang mempengaruhi alam, keberlanjutan eksistensi dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya.' Dengan demikian, manusia bergantung pada kondisi ekosistem untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Michael Allaby mendefinisikan lingkungan sebagai *'The Physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism'* (keadaan fisik, kimiawi dan biotik di sekitar suatu organisme).<sup>1</sup>

Amandemen Keempat Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 pada 2002, selain memuat ketentuan tentang penegasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga mengatur aspek perbaikan ekosistem dalam kaitannya dengan hak fundamental manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat regulasi berkaitan dengan lingkungan hidup, yang terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa 'Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.' Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa 'perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

---

<sup>1</sup>Vini Elkheteria Sayori, Disertasi: *"Pencemaran lingkungan oleh PT KAHATEX di Bandung terkait dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."* Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal. 25.

<sup>2</sup>Jimli Asshiddiki, *Konstitusi Hijau: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 79.

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.'

Pembukaan Konstitusi 1945 menekankan bahwa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang memadai termasuk dalam kategori hak fundamental manusia. Oleh karena itu, UUD 1945 secara jelas menunjukkan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi yang berwawasan lingkungan (*Eco-friendly Constitution*).<sup>3</sup>

Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'an Surat al-a'Raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Hindari tindakan merusak alam semesta yang telah tercipta secara sempurna. Panjatkanlah permohonan pada-Nya dengan penuh kekhusyukan dan pengharapan. Sesungguhnya kasih sayang Tuhan amat dekat bagi mereka yang senantiasa melakukan kebajikan dalam kehidupannya.”*

Dalam ayat ini, Allah melarang orang untuk menjadi serakah, merusak bumi. Larangan merugikan ini berlaku untuk semua bidang, yaitu merusak hubungan dengan orang lain, pikiran, tubuh, kehidupan, mata pencaharian (pertanian, perdagangan dan lain-lain), serta kerusakan lingkungan. Tanah ini diciptakan Allah dengan segala fasilitasnya seperti gunung, lembah, sungai, laut, daratan dan hutan. Semuanya dirancang berdasarkan kebutuhan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, orang dilarang melakukan kerusakan di darat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/#tafsir-lengkap-kemenag>. per tanggal 31 Oktober 2022 pukul 22.15 WITA.

Adapun pengelolaan ekosistem merupakan upaya optimalisasi dan peningkatan mutu lingkungan yang diembankan pada umat manusia, sebab Sang Pencipta membentuk manusia dari unsur bumi dan menjadikannya sebagai penerima kebermanfaatannya. Mandat Ilahi yang dianugerahkan kepada manusia ialah menyejahterakan planet ini dengan kemakmuran yang mencakup berbagai aspek, menjaga komunitas manusia yang sehat serta memajukan peradaban secara komprehensif meliputi seluruh dimensi kehidupan, agar keadilan hukum Tuhan dapat terealisasi di dunia tanpa pemaksaan dan kekerasan. Namun melalui edukasi dan kesadaran pribadi. Menyadari bahwa manusia diwujudkan dan dibentuk dari elemen tanah, maka manusia juga memikul tanggung jawab untuk membangun, merawat dan memakmurkan bumi.<sup>5</sup>

## 2.2 Sanksi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup

Hukuman merupakan komponen krusial dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan efek *deterren*. Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai langkah pencegahan, memastikan setiap individu mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, mengingat adanya konsekuensi hukum yang tertuang dalam undang-undang. Prinsip fiksi hukum didasarkan pada asumsi *presumption iures de iure*, yang mengandung makna bahwa setiap orang dianggap memahami suatu regulasi setelah diumumkan secara resmi, sehingga ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari kesalahan atau menghindar dari pertanggungjawaban hukum.<sup>6</sup>

Pelanggaran lingkungan atau kejahatan ekologis merupakan perintah dan larangan yuridis terhadap subjek hukum, yang bila dilanggar dikenai hukuman pidana, seperti kurungan dan denda, guna menjaga ekosistem secara menyeluruh, beserta komponennya seperti fauna, tanah, udara dan air, serta manusia. Dengan demikian, dalam konteks ini, kejahatan ekologis bukan hanya ketentuan pidana yang tertuang dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

---

<sup>5</sup> Ilyas, M. (2008). *Lingkungan Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), hal. 154-165.

<sup>6</sup>Hsb, A.M. (2017). *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)*. *Jurnal Studi Hukum De Jure*, 16(3), 251–264, hal. 252.

namun juga mencakup ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, karena rumusan ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.<sup>7</sup>

Kejahatan materiil dan kejahatan formil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejahatan materiil (kejahatan umum) ialah tindakan melanggar hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekosistem. Tindakan ini tidak membutuhkan bukti pelanggaran hukum administratif, seperti perizinan;
2. Kejahatan formil (kejahatan khusus) meliputi tindakan yang bertentangan dengan norma hukum administrasi, karenanya untuk membuktikan terjadinya kejahatan formil tidak perlu adanya pencemaran atau perusakan lingkungan seperti pada kejahatan materiil, cukup dengan membuktikan adanya pelanggaran hukum administrasi.

Penjelasan di atas bertujuan mengilustrasikan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pidana menurut UUPPLH, namun perlu dibuktikan dampak yang dihasilkan dari perbuatan itu, yakni pencemaran atau degradasi lingkungan, tanpa keharusan membuktikan pelanggaran izin lingkungan. Sementara itu, tindak pidana formil dalam konteks lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHAP, terlepas dari konsekuensi yang terjadi berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan fokus pembuktian pada pelanggaran administratif atau perizinan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.

Mekanisme sanksi dalam regulasi lingkungan hidup yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan implementasi sanksi administratif terhadap norma hukum merupakan implikasi dari norma yang diformulasikan dalam bentuk larangan, perintah (kewajiban) dan kewajiban yang bertujuan untuk menjamin

---

<sup>7</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 221.

terlaksananya ketentuan undang-undang, memberikan hukuman kepada setiap pelanggar sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, serta menciptakan efek jera untuk mencegah terulangnya pelanggaran.<sup>8</sup>

Hukuman administratif berupa intervensi pemerintah menurut Pasal 80 ayat (1) UUPPLH dapat meliputi:

- a. Penangguhan sementara aktivitas manufaktur;
- b. Relokasi fasilitas produksi;
- c. Penutupan jalur pembuangan atau saluran emisi;
- d. Penghancuran struktur;
- e. Perampasan aset atau peralatan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh operasional; atau
- g. Langkah-langkah alternatif yang ditujukan untuk mengakhiri pelanggaran dan upaya pemulihan fungsi ekosistem.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf g UUPPLH dapat disimpulkan bahwa pemulihan fungsi perlindungan lingkungan hidup merupakan bentuk sanksi administratif berupa paksaan negara (*bestuursdwang*).

Saat membuktikan validitas penerapan sanksi administratif, perhatian harus diberikan pada masalah-masalah berikut:

- a. Legitimasi badan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain meliputi: asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas ketelitian, asas larangan penyalahgunaan kekuasaan dan asas kesewenang-wenangan;
- c. Ketepatan perbuatan hukum, yang dalam hal ini menyangkut 2 (dua) hal: ketepatan bentuk hukum, yaitu sanksi administratif, harus dipastikan dalam bentuk keputusan administrasi publik; dan ketepatan substansi, yang harus memuat kejelasan isi dari sanksi administratif itu sendiri;

---

<sup>8</sup>Aviani Yanti, Vinda Fitri, *Sanksi Pencemaran dalam UU Cipta Kerja: Studi Komparatif di Negara Jepang*, *MulawarmanLawReview*, Volume 7, Edisi 1, Juni 2022.

d. Jaminan tidak adanya kekurangan hukum dalam penerapan sanksi, dalam hal ini susunan kata sanksi administrasi harus mengandung ketegasan sebagai perwujudan asas kepastian hukum dan asas ketelitian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU No. 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa perbuatan pidana dalam UUPPLH tergolong sebagai kejahatan (*misdrifven*), bukan pelanggaran (*overtredingen*). Tindakan kriminal dan sanksinya di ranah lingkungan hidup yang diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan manajemen lingkungan hidup merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 98, 99 dan 112, sementara delik formil tercantum dalam pasal 100 hingga 111 dan 113 sampai 115.<sup>9</sup>

Bila dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan setiap sistem hukum selalu memiliki tiga elemen krusial, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi yang menjalankan perangkat hukum. Substansi hukum dalam konsep Friedman adalah regulasi, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam tatanan hukum. Sedangkan kultur hukum berkaitan dengan sikap atau respons masyarakat terhadap hukum dan sistemnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud komponen substansi hukum menurut Friedman adalah "*output nyata dari sistem hukum*", di mana substansi hukum mencakup norma hukum, kaidah, aturan, termasuk hukum tidak tertulis.

Kemudian konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Mohtar Kusumaatmadja atas dasar bahwa penggunaan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat menurut pemerintahan (eksekutif) skenario politik sangat diperlukan bagi negara negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan oleh negara industri maju yang telah tercipta. Sehingga produk hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut dapat dijadikan pedoman atau rambu-rambu dalam melakukan berbagai perbuatan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suleiman B., Mina R. & Fality F. (2018), *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Justiciabel, 2(2), hal. 160-184.

<sup>10</sup>Yohana Widya Octaviani, *Op.Cit.*, hal. 15.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh ketentuan hukum pidana dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>11</sup>

KUHP (selanjutnya - KUHP) mengatur jenis-jenis hukuman pidana. Pasal 10 Bab II Buku I KUHP membagi sanksi pidana menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana subsider. Jenis-jenis hukuman pidana menurut pasal 10 KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran berat antara lain:
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman Penjara;
  - c. Hukuman Kurungan;
  - d. Denda;
  - e. Pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan, antara lain:
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Penyitaan barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal di atas, maka sanksi pidana adalah penerapan sanksi berupa penderitaan khusus terhadap seseorang yang benar-benar melakukan perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam dengan undang-undang.<sup>12</sup>

## **2.3 Teori Kebijakan Pemulihan Lingkungan**

### **2.3.1 Kebijakan Menurut Pendapat Para Ahli**

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan kerangka referensi untuk menyelesaikan tugas, mengarahkan, dan merencanakan tindakan. Istilah ini dapat diterapkan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada lembaga pemerintah, organisasi, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>13</sup> Sementara itu, Carl

---

<sup>11</sup>Saleh, R., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Definisi Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal. 13.

<sup>12</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 119.

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses tanggal 31, Oktober 2022 pukul 22.30 WITA.

Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai langkah yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran individu, komunitas atau negara dalam konteks spesifik, mengingat adanya rintangan tertentu dalam mengeksplorasi kesempatan guna mencapai target atau merealisasikan tujuan yang diharapkan.<sup>14</sup>

Kebijakan adalah instrumen pemerintahan, bukan hanya dalam arti government yang melibatkan aparatur negara, tetapi juga dalam konteks governance yang mencakup pengelolaan sumber daya publik. Esensi kebijakan adalah keputusan atau pilihan aksi yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan umum, yakni kepentingan rakyat, penduduk, komunitas, atau warga negara. Politik merupakan hasil sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk sistem politik suatu negara.

Kebijakan Lingkungan menurut Profesor Rechtshaffen, Gaune dan O'Neill, "*Environmental justice is a significant and dynamic contemporary development in environmental law.*"<sup>15</sup>

Sementara itu, implementasi kebijakan adalah penerapan perubahan atau transformasi multi-organisasi, di mana perubahan yang diidentifikasi melalui strategi implementasi kebijakan ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa penulis menyusun tahapan implementasi kebijakan dengan cara yang beragam, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dipandang sebagai bentuk fundamental dan tahap yang sangat krusial. Edwards III menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan para politisi tidak akan berhasil direalisasikan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang diamati setelah kebijakan memberikan arahan hukum, yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.htm](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.htm)  
<sup>1</sup> diakses tanggal 1, November 2022 pukul 13.42 WITA.

<sup>15</sup> Rechtschaffen, C. L., Gauna, E., & O'Neill, C. (2009), *Environmental Justice: Law, Policy and Regulation*.

<sup>16</sup> Akib, H. (2010). *Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.

Faktor-faktor yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle dan Quaid yang mengharapkan dapat menunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu hubungan segitiga variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan politik. Ekspektasi tersebut harus dipenuhi agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ketika kebijakan yang dipilih itu ditetapkan, harus dikoordinasikan dengan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat otoritas dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan atau program tersebut. Sementara itu, penciptaan situasi dan kondisi lingkungan politik diperlukan untuk mencapai suatu efek yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa atmosfer yang mendukung terhadap regulasi akan membuahkan sokongan yang konstruktif, sehingga kondisi sekitar akan berdampak pada kesuksesan penerapan regulasi. Sebaliknya, apabila situasinya tidak kondusif, akan muncul pertentangan gagasan, sehingga tahapan implementasi berisiko mengalami kegagalan. Di samping tiga faktor tersebut, penting pula untuk memelihara kesesuaiannya dengan kelompok target regulasi sebagai dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan yang menetapkan pengaruhnya terhadap publik.<sup>17</sup>

### **2.3.2 Pemulihan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UUPPLH**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 26 menguraikan tentang konsekuensi terhadap ekosistem akibat perubahan alam yang diakibatkan oleh aktivitas dan/atau operasi usaha. Izin pengendalian pencemaran berdasarkan UUPPLH yang dimaksud dengan izin pengendalian pencemaran dalam hal ini adalah izin lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 35 UUPPLH, namun terbatas pada izin yang memuat persyaratan lingkungan hidup yang berlaku bagi kegiatan yang lazim menimbulkan pencemaran lingkungan, karena sebagaimana diketahui dalam ketentuan pasal 123

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

UUPPLH mengatur bahwa semua izin lingkungan, hal ini kerap mengakibatkan degradasi lingkungan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 123 UUPPLH yang menetapkan bahwa seluruh perizinan lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, baik menteri, gubernur, maupun bupati/walikota, wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan dalam kurun waktu maksimal 1 tahun sejak UUPPLH diberlakukan.<sup>18</sup>

Restorasi kondisi ekosistem diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Proteksi dan Manajemen Lingkungan Hidup Pasal 54 yang memaparkan:

- (1) Setiap individu yang mengontaminasi dan/atau merusak ekosistem berkewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Proses pemulihan fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gradual:
  - a. eliminasi sumber polutan dan purifikasi elemen pencemar;
  - b. perbaikan lahan tercemar;
  - c. pemulihan habitat;
  - d. pengembalian kondisi awal; dan/atau
  - e. melalui metode alternatif sesuai kemajuan sains dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur pemulihan fungsi ekosistem sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Elaborasi Pasal 54 ayat (2) poin (b): Remediasi merupakan langkah restorasi kontaminasi lingkungan guna meningkatkan mutu ekosistem. Poin (c): Rehabilitasi diartikan sebagai usaha mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat ekosistem, mencakup upaya pencegahan degradasi lahan, konservasi, dan pemulihan habitat. Poin (d): Restorasi dipahami sebagai tindakan pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan atau komponennya seperti sedia kala dengan menerapkan beragam kaidah hukum administratif, perdata, dan pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suprijadi, DAP (2019), *Kajian Hukum Pemulhan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex et Societatis, 7(3).

<sup>19</sup> Rawung, JE (2013). *Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Lex Crimen, 2(5).

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pada ayat (1) pasal 90 bahwa instansi pemerintah pusat dan daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memiliki wewenang mengajukan gugatan kompensasi dan aksi tertentu terhadap entitas usaha dan/atau aktivitas yang menyebabkan polusi dan/atau kerusakan ekosistem yang mengakibatkan kerugian lingkungan. Klarifikasi Pasal 90 ayat (1) menerangkan bahwa kerusakan lingkungan merujuk pada degradasi akibat pencemaran dan/atau perusakan ekosistem yang bukan milik individu. Aksi yang ditetapkan bertujuan mencegah dan mengendalikan polusi dan/atau kerusakan, serta merestorasi fungsi ekologis untuk menghindari dampak merugikan terhadap lingkungan.<sup>20</sup>

### **2.3.3 Pascatambang Sesuai Dengan Undang-Undang Minerba**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang mengamandemen UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Sektor Pertambangan dan Batubara, Pasal 1 Angka 27, kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai rangkaian aksi terstruktur, metodis, dan berkesinambungan sesuai berakhirnya sebagian atau keseluruhan operasional tambang guna memulihkan fungsi lingkungan dan masyarakat selaras dengan situasi setempat di area penambangan. Penerapannya memiliki korelasi kuat dengan upaya reklamasi wilayah dan pengembangan masyarakat di sekitar zona pertambangan.<sup>21</sup>

Aspek krusial dalam amendemen regulasi ini menyangkut reklamasi dan pascatambang. Mengacu pada Undang-Undang Pertambangan dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 100 menekankan bahwa pemilik IUP dan IUPK berkewajiban menyiapkan anggaran penjaminan reklamasi dan pascatambang, atau kepala daerah sesuai otoritasnya dapat menugaskan entitas lain untuk menjalankan reklamasi dan pascatambang menggunakan dana jaminan ini. Pemegang IUP dan IUPK yang izinnnya dicabut atau habis masa berlakunya, tetapi lalai melaksanakan reklamasi dan/atau

---

<sup>20</sup>Penjelasan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup>UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pascatambang, serta tidak mengalokasikan dana jaminan, bisa dikenai hukuman pidana hingga 5 tahun kurungan dan denda maksimal Rp 100 miliar.<sup>22</sup>

Tanggung jawab utama untuk reklamasi dan operasi pascatambang berada pada pemegang izin pertambangan, termasuk operator atau pemegang izin pertambangan. Pemegang izin eksplorasi yang telah rampung dan memiliki kajian kelayakan wajib memperoleh izin reklamasi dan pascatambang dari Kementerian ESDM atau gubernur provinsi sesuai otoritasnya. Merujuk pada ayat 16 pasal 1 UU No. 3 Tahun 2020, studi kelayakan merupakan tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi komprehensif terkait aspek-aspek penentu kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis dampak lingkungan dan perencanaan pascatambang.<sup>23</sup>

## 2.4 Teori Pemidanaan

Sanksi pidana pada dasarnya dapat dimaknai sebagai ganjaran. Penerapan sanksi merupakan penjatuhan hukuman dan landasan-landasan pemberian hukuman kepada individu yang berdasarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum final (*incracht van gewijsde*) terbukti secara valid dan meyakinkan telah menjalankan perbuatan kriminal. Wewenang untuk memberikan sanksi dan argumentasi yang membenarkan pengenaan sanksi serta pelaksanaannya sepenuhnya berada dalam otoritas pemerintah. Secara garis besar, konsep penghukuman terbagi menjadi dua kategori, dan sebagai hasil perpaduan dua konsep penghukuman tersebut, muncullah konsep penghukuman tambahan. Terdapat tiga konsep penghukuman yang digunakan sebagai justifikasi pemberian sanksi, yakni:

- 1) Konsep absolut atau konsep retribusi (*vergeldings theorien*),
- 2) Konsep relatif atau konsep tujuan (*doeltheorien*),
- 3) Konsep kombinasi (*verenigingstheorien*).

---

<sup>22</sup><https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100-> diakses tanggal 1, November 2022 pukul 19.45 WITA.

<sup>23</sup> Umar, A., & Hijriani, H. (2021). *Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang*. DE LEGA LATA: Jurnal Hukum, 6(1), hal. 98-115.

#### **2.4.1 Teori Absolut atau Teori Balas Dendam (*vergeldings theorien*)**

Berdasarkan konsep ini, sanksi dikenakan semata-mata karena seseorang telah melakukan pelanggaran atau tindak kriminal. Gagasan ini diajukan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut berlandaskan pemikiran bahwa penghukuman bukan dimaksudkan untuk tujuan pragmatis, seperti pembenaran terhadap sanksi, melainkan penghukuman merupakan prasyarat mutlak, bukan sekadar sesuatu yang perlu dijatuhkan, namun suatu keniscayaan, dengan kata lain esensi penghukuman adalah pembalasan.

Konsep ini mengharuskan bahwa hukuman pidana diterapkan hanya karena individu telah melakukan pelanggaran, yang merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kenyataan bahwa pelanggar harus menerima ganjaran agar hukuman memenuhi kriteria keadilan.

Sementara itu, teori retribusi menyatakan bahwa penghukuman tidak ditujukan pada aspek-aspek praktis seperti merehabilitasi pelaku kejahatan. Pelanggaran itu sendiri yang mengandung unsur-unsur yang harus dihukum. Hukuman mutlak ada karena pelanggaran terjadi. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat hukuman. Setiap pelanggaran harus diikuti dengan pemberian hukuman kepada pelakunya. Oleh karena itu, teori ini disebut teori absolut. Hukuman merupakan keharusan mutlak, bukan sekadar sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi sesuatu yang menjadi kebutuhan. Inti dari hukuman adalah pembalasan.<sup>24</sup>

#### **2.4.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)**

Teori ini mempunyai prinsip menjatuhkan pidana bagi suatu organisasi masyarakat yang terorganisir, yang tujuannya adalah pencegahan kejahatan. Bentuk kejahatan ini bermacam-macam yaitu, menakut-nakuti, memperbaiki atau merusak. Kemudian dibuat perbedaan antara pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum mensyaratkan bahwa orang tidak melakukan pelanggaran sama sekali.

---

<sup>24</sup><https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-juang-pemidanaan/>. Diakses 6 Desember 2022 pukul 18.20 WITA.

Feuerbach, sebagai salah satu filsuf yang menganut aliran ini, berpendapat bahwa pencegahan tidak boleh dilakukan dengan penyiksaan, tetapi cukup membawa aturan sedemikian rupa sehingga setelah membacanya, orang membatalkan niat jahatnya. Selain ancaman hukuman, pencegahan secara umum juga dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dan menjalankan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilakukan dengan cara yang kejam agar masyarakat umum takut dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pelaku. Dalam profilaksis khusus, tujuan hukuman diarahkan pada kepribadian pelaku, agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>25</sup>

### **2.4.3 Teori gabungan (*verenigingstheorien*).**

Konsep Integratif merupakan perpaduan antara Teori Absolut dan Teori Relatif, yang mengkombinasikan aspek pembalasan dan penjagaan hukum serta keteraturan sosial. Dalam konsep ini, elemen pembalasan dan penjagaan hukum serta keteraturan sosial tidak dapat diabaikan satu sama lain.

Konsep ini diajukan oleh Prince, Van Hummel, Van List dengan perspektif sebagai berikut.<sup>26</sup> Sasaran utama dari penghukuman adalah pemberantasan kriminalitas sebagai indikator masyarakat; Dalam mengkaji hukum pidana dan legislasi pidana perlu mempertimbangkan temuan penelitian antropologi dan sosiologi. Sanksi merupakan salah satu instrumen paling ampuh yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kriminalitas. Sanksi bukanlah satu-satunya upaya perbaikan, sehingga penghukuman tidak boleh diterapkan secara terpisah, melainkan harus diimplementasikan secara terintegrasi dengan langkah-langkah sosial lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut pandang yang dominan dari penggabungan kedua teori tersebut dalam bentuk Konsep Integratif, teori ini diklasifikasikan menjadi

---

<sup>25</sup> Mallombasang, S. (2015). *Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*. Humanis, hal. 19.

<sup>26</sup>R. Maldini, (2019). *Perbandingan Sistem Pidana Di Belanda dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas), hal. 39.

tiga bentuk, yaitu konsep integratif yang menekankan pada unsur pembalasan, konsep integratif yang menekankan pada keteraturan pertahanan masyarakat, dan konsep integratif yang mencapai keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan ketertiban publik.

Dengan demikian, menjadi penting bagi para pembuat hukum pidana untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh, termasuk aspek-aspek hukum dan hak asasi manusia, tetapi lebih dari itu, mereka dapat mengedepankan kebijakan yang melampaui ruang lingkup undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

## **2.5 Teori Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Esensi dari penegakan hukum adalah merealisasikan tujuan yang seharusnya dicapai oleh hukum. Inti dari sasaran hukum itu sendiri adalah keadilan. Implementasi hukum bertujuan meningkatkan keteraturan dan kepastian legal dalam masyarakat. Ini dilaksanakan untuk, antara lain, mengatur fungsi, tugas, dan otoritas institusi penegak hukum sesuai dengan wilayah masing-masing, serta didasari oleh sistem kolaborasi yang efektif dan mendukung objektif yang ingin diraih.<sup>28</sup>

Implementasi hukum merupakan proses mengarahkan usaha agar norma legal dapat diterapkan atau berfungsi sebagai panduan perilaku dalam relasi hukum di kehidupan sosial dan bernegara.<sup>29</sup>

Definisi penegakan hukum juga bisa diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak dan setiap individu yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan regulasi yang berlaku. Penegakan hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>28</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

<sup>29</sup> Muhammad Zulfadli dkk., "Penegakan Hukum yang Responsif dan Adil Sebagai Alat Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*" Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016.

pidana merupakan rangkaian proses yang dimulai dari investigasi, penahanan, persidangan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan koreksi terhadap terpidana.<sup>30</sup>

Menurut Moelyatno, penjelasan tersebut didasarkan pada pemahaman tentang terminologi hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan komponen dari hukum umum yang berlaku di negara yang menetapkan elemen-elemen dan prinsip-prinsipnya, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Definisi tindakan yang dilarang disertai dengan ancaman atau konsekuensi berupa hukuman spesifik bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.
- 2) Menetapkan dan dalam situasi apa pelanggar ketentuan-ketentuan itu dapat dikenai atau dijatuhkan sanksi karena terancam.
- 3) Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Pelanggaran hukum adalah aksi yang dilarang oleh regulasi. Pelarangan ini diikuti dengan ancaman konsekuensi berupa sanksi tertentu bagi pelanggarnya.<sup>32</sup> Selanjutnya, Moelyatno menyatakan bahwa tindak pelanggaran dipisahkan dari pertanggungjawaban hukum (*criminal liability atau criminal responsibility*). Untuk adanya suatu pelanggaran hukum, perlu ditetapkan terlebih dahulu aksi apa saja yang dilarang dalam legislasi (prinsip legalitas). Untuk adanya pertanggungjawaban hukum, selain pelaku pelanggaran, individu tersebut harus bersalah (*guilt*). Prinsip hukum terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana adalah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang bermakna bahwa pertanggungjawaban hukum tidak cukup hanya melakukan pelanggaran (*actus reus*), namun harus ada unsur kesalahannya juga (*mens rea*) atau hubungan internal yang dapat dipersalahkan.<sup>33</sup> Kategori

---

<sup>30</sup>Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58.

<sup>31</sup>Moelyatno, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23.

<sup>32</sup>Moelyatno, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 5.

kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindakan berdasarkan kesengajaan dan kecerobohan.<sup>34</sup>

Hukuman pidana dikenal sebagai pemberian derita, dan merupakan konsekuensi legal yang dipandang paling berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, seperti tindakan administratif dan perdata. Karenanya, hukum pidana menjadi langkah terakhir atau *ultimum remedium* yang diterapkan ketika tindakan hukum lain dinilai tidak efektif.

Regulasi Nomor 32 mengenai Konservasi dan Manajemen Lingkungan Hidup mengatur ketentuan kriminal dalam bab XV, tentang aturan pidana. Secara garis besar, klasifikasi tindak kriminal lingkungan yang tercantum dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai tindak kriminal. Kategori pelanggaran kriminal ini memiliki beberapa implikasi dalam penegakannya, yakni:

- 1) konsep upaya dan keterlibatan dalam setiap pelanggaran,
  - 2) perhitungan masa kedaluwarsa lebih panjang dari pelanggaran,
- ancaman sanksi perampasan berupa kurungan.

## **2.6 Teori perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup**

Penegakan regulasi lingkungan terhadap pihak yang mencemari dan merusak ekosistem diperlukan sebagai salah satu jaminan bagi implementasi dan pemeliharaan keberlanjutan fungsi alam. Karenanya, peningkatan kepatuhan pelaku pembangunan dalam menjaga kualitas ekosistem menjadi prioritas utama di bidang penataan lingkungan. Program penataan mencakup: mengendalikan polusi dan degradasi alam, serta membangun kapasitas pengelolaan sumber daya dan ekosistem.<sup>35</sup>

Upaya preventif dalam rangka kontrol dampak lingkungan harus dilaksanakan dengan penggunaan instrumen pengawasan dan perizinan secara

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 161.

<sup>35</sup>Takdir Rahmadi dan Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Ketentuan Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 36.

optimal. Bila terjadi pencemaran dan kerusakan ekosistem, perlu dilakukan tindakan represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Oleh sebab itu, kerangka legal perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang jelas, tegas dan komprehensif perlu dikembangkan untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan konservasi sumber daya alam dan aktivitas pembangunan lainnya.

Fungsi preventif merupakan fungsi pencegahan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan antisipatif, yang pada dasarnya merupakan perencanaan dari setiap aktivitas masyarakat, mencakup seluruh aspek kegiatan manusia, termasuk risiko dan tindakan prediktif dalam bentuk manajemen risiko. Sementara itu, fungsi represif adalah fungsi penanggulangan berupa resolusi konflik atau kompensasi atas kerugian suatu kondisi yang disebabkan oleh risiko tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana aksi.<sup>36</sup>

Pasal 3 huruf (g) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa konservasi dan manajemen ekosistem bertujuan untuk menjamin penikmatan dan perlindungan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM. Artinya, individu, kelompok atau badan hukum berhak menikmati lingkungan yang estetis dan memenuhi standar kesehatan sehingga tercipta ekosistem harmonis dimana masyarakat Indonesia dapat berkembang secara selaras dan seimbang. Secara implisit, pemerintah wajib menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan hak sosial atau subyektif, setiap warga negara dapat meminta negara untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat.

Heinhard Steiger, dalam "*The Fundamental Right to a Decent Environment*" (*Trends in Environmental Policy and Law*), berpendapat bahwa hak subjektif merupakan bentuk perlindungan manusia yang paling komprehensif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid, hal. 37.

<sup>37</sup>Rahmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, Chitra Aditya Bakti, 2003, hal. 75.

Dengan hak subyektif tersebut, mereka yang memiliki tuntutan hukum akan diberikan kesempatan untuk menuntut agar kepentingannya dihormati dalam lingkungan yang baik dan sehat, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur legal, dengan perlindungan hukum dari pengadilan dan institusi terkait. Persyaratan ini memiliki dua fungsi berbeda: pertama terkait hak atas perlindungan dari pengaruh eksternal yang merusak lingkungan, dan kedua terkait hak untuk menuntut tindakan agar ekosistem dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.<sup>38</sup>

Penegakan hukum dan peraturan sangat diperlukan untuk melindungi hak lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilakukan di pengadilan. Namun, ada kemungkinan lain untuk menegakkan undang-undang lingkungan, seperti hak untuk berpartisipasi dalam prosedur administrasi atau naik banding ke lembaga administratif yang lebih tinggi.

Apabila hak atas ekosistem yang baik dan sehat dihubungkan dengan kewajiban mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan, maka ini mengindikasikan bahwa alam dan sumber daya di dalamnya merupakan milik kolektif dan secara inherent tidak hanya melindungi kepentingan personal, komunitas, atau entitas hukum, tetapi juga untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat luas yang mendiami ekosistem tersebut. Berkaitan dengan hal ini, publik atau individu dapat mengajukan klaim kompensasi dan/atau menuntut dilakukannya aksi tertentu terhadap individu, kelompok, atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap keamanan, manfaat, dan fungsi ekosistem yang sehat.

Untuk menghindari dan/atau mencegah timbulnya problematika dalam manajemen lingkungan, diperlukan pengawasan yang efektif (berkualitas), dilengkapi dengan instrumen hukum sebagai fondasi pengawasan tersebut. Secara terminologis, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001, pengawasan lingkungan hidup didefinisikan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 76.

sebagai aktivitas yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pengawas Pengawasan Lingkungan (PPLH) dan Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD) untuk menentukan tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap regulasi yang mengatur pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 76.